

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Taklik Talak

##### 1. Pengertian Taklik Talak

Taklik talak berasal dari dua kata, yaitu *ta'liq* dan *ṭalāq*. Dari segi bahasa, *ta'liq* berasal dari kata علق – يعلق – تعلقا yang berarti menggantungkan. Sedangkan kata *ṭalāq* berasal dari kata الطلاق yang berarti putusnya atau lepasnya tali ikatan. Dalam istilah fiqih, *ta'liq* adalah menggantungkan sesuatu (ibadah) pada sesuatu yang lain.<sup>1</sup>

Sedangkan menurut istilah taklik talak adalah suatu bentuk khusus dari talak dengan persyaratan tertentu. Taklik dalam bahasa Arab juga berarti janji karena sesuatu yang digantungkan tersebut.<sup>2</sup> Talak berlaku segera setelah diucapkan oleh suami. Akan tetapi berbeda jika dalam masalah taklik talak, maka talak tidak berlaku ketika selesai diucapkan, akan tetapi talak berlaku ketika terpenuhinya suatu syarat tersebut. Misalnya, apabila seorang laki-laki menalak istrinya dengan ucapan, “engkau aku talak besok pagi.” Maka talak tersebut tidak jatuh seketika, akan tetapi talak tersebut baru akan jatuh besok pagi.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 365.

<sup>2</sup> Hasako Nakamura, *Perceraian Orang Jawa*, (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1991), 72.

<sup>3</sup> Ibid.,

Menurut Sayuti Thalib, taklik talak adalah suatu talak yang digantungkan jatuhnya pada suatu hal yang telah diperjanjikan itu dan jika hal atau syarat yang telah diperjanjikan itu dilanggar oleh suami, maka terbukalah kesempatan mengambil inisiatif untuk talak oleh istri, kalau ia menghendaki demikian itu.<sup>4</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 1 poin e menyebutkan bahwa taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang.<sup>5</sup> Taklik talak menurut pengertian hukum di Indonesia adalah semacam ikrar. Ikrar tersebut menunjukkan bahwa suami menggantungkan adanya talak terhadap isterinya. Maka apabila dikemudian hari salah satu atau semua yang telah di ikrarkan terjadi maka isteri dapat mengadukannya ke Pengadilan Agama dan apabila alasannya terbukti maka Hakim akan memutuskan perkawinannya. Dengan kata lain, taklik talak akan memberikan akibat hukum.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penerbit VI, 1974), 119.

<sup>5</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 (e)

<sup>6</sup> Muhtar, *Asas-asas*, 207.

## 2. Dasar Hukum Taklik Talak

### a. Dasar hukum dalam Al-Qur'an

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Jika seorang perempuan melihat kesalahan suaminya atau telah berpaling hatinya, maka tiada berdosa keduanya mengadakan perdamaian antara keduanya, berdamai itulah terlebih baik (dari pada bercerai), (memang) manusia itu berpengarai amat kikir, jika kamu berbuat baik (kepada istrimu). Dan bertakwa sungguh Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. An-Nisa:128)<sup>7</sup>

Ayat ini menjadi dasar untuk merumuskan tata cara dan syarat bagi taklik talak sebagai perjanjian perkawinan. Taklik talak mempunyai arti suatu talak yang digantungkan jatuhnya pada terjadinya suatu hal yang memang mungkin terjadi, yang telah disebutkan terlebih dahulu dalam suatu perjanjian.<sup>8</sup>

### b. Dasar hukum dari Hadith Nabi

وَهَبَ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بَلَالٍ ح وَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الدَّمَشَقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بَلَالٍ أَوْ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ شَكَكَ الشَّيْخُ عَنْ كَثِيرٍ بْنِ زَيْدٍ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ زَادَ أَحْمَدُ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا وَزَادَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ

<sup>7</sup> Q.S An-Nisa' (4) : 128.

<sup>8</sup> Thalib, *Keluarga*., 118.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Daud Al Mahri telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb telah mengabarkan kepadaku Sulaiman bin Bilal. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Abdul Wahid Ad Dimasyqi telah menceritakan kepada kami Marwan bin Muhammad telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Bilal atau Abdul Aziz bin Muhammad -Syekh merasa ragu- dari Katsir bin Zaid dari Al Walid bin Rabah dari Abu Hurairah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perjanjian damai diperbolehkan di antara orang-orang Muslim." Ahmad menambahkan, "kecuali perjanjian damai yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan yang halal." Sedangkan Sulaiman bin Daud menambahkan, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang-orang Muslim terikat di atas syarat-syarat mereka."<sup>9</sup>

Hadith ini mempunyai kesimpulan bahwa orang-orang muslim boleh melakukan perjanjian damai, asal perjanjian tersebut tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Serta orang-orang muslim wajib melaksanakan janji yang telah ia ucapkan.

c. Dasar hukum dari Kompilasi Hukum Islam

- 1) Pada Pasal 45 yang menyebutkan bahwa kedua calon mempelai dapat mengajukan perjanjian perkawinan dalam bentuk: (a) taklik talak (b) Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
- 2) Dalam Pasal 46 yang menyebutkan bahwa: (a) Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam (b) Apabila keadaan dalam taklik talak benar-benar terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh, istri harus

---

<sup>9</sup> Kitab Sunan Abu Daud No.3120.

mengajukannya ke Pengadilan Agama (c) Perjanjian taklik talak bukan perjanjian yang wajib diadakan pada setiap pernikahan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.<sup>10</sup>

### 3. Macam-macam Taklik Talak menurut Pandangan Ulama'

Sayyid Sabiq menguraikan dalam Fikih Sunnah bahwa perjanjian perkawinan yang disebut sebagai taklik talak ada dua macam bentuk :

- a. Taklik yang dimaksud sebagai janji, karena mengandung pengertian melakukan pekerjaan atau meninggalkan suatu perbuatan atau menguatkan suatu kabar. Dan taklik talak seperti ini disebut dengan taklik qasami, seperti: Jika aku keluar rumah maka engkau tertalak, maksudnya adalah suami melarang isterinya keluar rumah ketika ia keluar.
- b. Taklik yang dimaksudkan untuk menjatuhkan talak bila telah terpenuhi syarat taklik. Taklik seperti ini disebut dengan ta'liq syarti atau taklik syarat, seperti: Jika engkau membebaskan aku dari membayar sisa maharmu, maka engkau tertalak.<sup>11</sup>

Kedua bentuk taklik talak di atas dapat dibedakan dengan kata-kata yang diucapkan oleh suami. Pada taklik qasami, suami bersumpah untuk dirinya sendiri. Sedangkan pada Taklik Syarti,

---

<sup>10</sup> Mukhtar, *Asas-Asas.*,

<sup>11</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, (Jakarta: PT. Pena Budi Aksara Cet. 1, 2009), 120.

suami mengajukan syarat dengan maksud jika syarat tersebut ada maka jatuhlah talak suami pada isterinya.

Kedua taklik talak di atas menurut Jumhur Ulama' adalah sah. Pendapat jumhur inilah nampaknya yang menjadi anutan pada pemerintah Hindia Belanda di Indonesia. Dan pada masa kemerdekaan oleh Menteri Agama merumuskannya sedemikian rupa dengan maksud agar bentuk shighat taklik jadi tidak secara bebas diucapkan oleh suami juga bertujuan agar terdapat keseimbangan antara hak talak yang diberikan secara mutlak kepada suami dengan perlindungan terhadap isteri dari perbuatan kesewenangan suami.<sup>12</sup>

Namun menurut Ibnu Hazm dua jenis taklik talak di atas (*ta'liq qasami* dan *ta'liq sharti*) keduanya tidak sah dan ucapannya tidak mengandung akibat apa-apa, dengan alasan bahwa Allah telah mengatur secara jelas mengenai talak. Sedangkan taklik talak tidak ada tuntunannya dalam Al Qur'an maupun dalam As-Sunah.<sup>13</sup>

Tentang taklik bersyarat, Ibnu Taymiyyah dan Ibnu Qayyim berpendapat bahwa taklik talak yang berarti janji dipandang tidak berlaku sedang orang yang mengucapkannya wajib membayar kafarat dengan member makan sepuluh orang miskin atau memberi pakaian kepada mereka dan jika tidak, maka ia wajib berpuasa selama tiga hari. Mengenai talak bersyarat keduanya berpendapat bahwa talak

---

<sup>12</sup> Ibid, 121.

<sup>13</sup> Ibid.,

bersyarat dianggap sah, apabila yang dijadikan persyaratan telah terpenuhi.<sup>14</sup>

#### 4. Syarat Sah Taklik Talak

Adapun syarat sahnya taklik talak ada tiga yaitu:

- a. Perkaranya belum ada tetapi mungkin terjadi dikemudian hari.
- b. Hendaknya istri ketika lahirnya akad talak dapat dijatuhi talak (dalam keadaan memenuhi persyaratan untuk dijatuhi talak), umpamanya istri ada dalam pemeliharaan suami
- c. Ketika terjadinya perkara yang ditaklikkan istri berada dalam pemeliharaan suami.
- d. Talak muallaq (taklik talak) seperti ini disepakati keabsahannya oleh mayoritas Fuqoha.<sup>15</sup>

#### 5. Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap Taklik Talak

Dengan dikeluarkannya keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2000 tentang penetapan jumlah uang *‘iwad* yang kemudian di ganti dengan nominal Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah). Taklik talak yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1990 seperti berikut:

Sesudah akad nikah, saya: ..... bin ..... berjanji dengan sungguh hati bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan mempergauli istri saya yang bernama : ..... binti ..... dengan baik (mu<sup>‘</sup>asyarah bil ma<sup>‘</sup>ruf) menurut ajaran Islam.

<sup>14</sup> Ibid, 122.

<sup>15</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 1781.

Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sighat ta'lik sebagai berikut, Apabila saya :

1. Meninggalkan istri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya;
4. Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih;

Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut kemudian istri saya membayar uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebagai „iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan Agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang „iwadh (pengganti) tersebut dan kemudian memberikanya kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) untuk kepentingan sosial.

Tempat, tanggal,  
bulan, dan tahun

Suami,  
(tanda tangan dan  
nama).

Kemudian dalam rumusan taklik talak yang sudah mengikuti Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2000 sebagai berikut:

Sesudah akad nikah, saya: ..... bin ..... berjanji dengan sungguh hati bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan mempergauli istri saya yang bernama : ..... binti ..... dengan baik (mu'asyarah bil ma'ruf) menurut ajaran Islam.

Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sighat ta'lik sebagai berikut, Apabila saya :

1. Meninggalkan istri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya;
4. Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih;

Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut kemudian istri saya membayar uang sebesar Rp. 10,000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai

„iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya.

Kepada Pengadilan Agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwadh (pengganti) tersebut dan menyerahkannya untuk keperluan ibadah sosial.

Tempat, tanggal,  
bulan, dan tahun

Suami,  
(tanda tangan dan  
nama).

Pada perjalanannya, rumusan shighat taklik talak telah mengalami perubahan. Perubahan-perubahan itu terletak pada besaran dan penguasaan ‘*iwad*’, bukan pada unsure pokok shighat taklik talak itu sendiri. Adapun unsur-unsur yang dimaksud adalah:

1. Suami meninggalkan istri, atau;
2. Suami tidak memberi nafkah kepada istri, atau;
3. Suami menyakiti istri, atau;
4. Suami membiarkan istri tidak memperdulikan
5. Istri tidak ridho
6. Istri mengadukan halnya ke Pengadilan Agama
7. Istri membayar uang ‘*iwad*’
8. Jatuhnya talak suami
9. Uang ‘*iwad*’ suami diserahkan kepada pengadilan dan
10. Selanjutnya diberikan untuk kepentingan ibadah sosial.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 219.

Dalam pembaharuan pembayaran *'iwaq* dari mulai awal ditetapkan hingga terahir tahun 2000 dapat dilihat dalam tabel berikut:

| Tahun 1990                                                 | Tahun 2000                                        |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| - <i>'Iwaq</i> sebesar Rp. 1000,-                          | - <i>'Iwaq</i> sebesar Rp. 10.000,-               |
| - Diserahkan kepada BKM<br>(Badan Kesejahteraan<br>Masjid) | - Dikuasakan kepada<br>pengadilan atau petugasnya |
| - Untuk keperluan ibadah<br>sosial                         | - Untuk keperluan ibadah<br>sosial                |

Perubahan dalam taklik talak tidak terletak pada unsur-unsur pokoknya, tetapi mengenai kualitasnya yaitu syarat taklik talak yang bersangkutan serta mengenai besarnya *'iwaq* sekaligus penguasaannya. Perubahan mengenai kualitas syarat taklik talak di Indonesia, baik sebelum kemerdekaan (1940) maupun pasca kemerdekaan (1947, 1950, 1956 dan 1975) yang ditentukan Departemen Agama semakin menunjukkan kualitas yang lebih sesuai dengan asas syar'i yakni mempersukar terjadinya perceraian dan sekaligus melindungi istri.

Perubahan rumusan tersebut dapat dikemukakan misalnya pada rumusan ayat (3) sighat taklik talak, pada rumusan tahun 1950 disebutkan “menyakiti istri dengan memukul”, sehingga semua pengertian dibatasi pada memukul saja, sedangkan sighat rumusan tahun 1956 tidak lagi

sebatas memukul, sehingga perbuatan yang dapat dikategorikan menyakiti badan dan jasmani seperti: menendang, mendorong sampai jatuh dan sebagainya dapat dijadikan alasan perceraian, karena terpenuhi syarat taklik dari segi perlindungan pada istri.<sup>17</sup>

Demikian halnya perubahan kualitas kepada yang lebih baik (mempersukar terjadinya perceraian) dapat dilihat pada rumusan ayat (4) sighth taklik tentang membiarkan istri, pada rumusan tahun 1950 disebutkan selama 3 bulan, sedang rumusan tahun 1956 menjadi 6 bulan lamanya.

Demikian pula tentang pergi meninggalkan istri dalam ayat (1) 49 sighth taklik, dalam rumusan tahun 1950, 1956 dan 1969 sampai sekarang dirumuskan menjadi 2 tahun berturut-turut. Oleh karena itu sighth taklik yang ditetapkan dalam PMA No. 2 Tahun 1990 sesuai dengan yang dimaksudkan dalam pasal 46 ayat (2) KHI dianggap telah memadai dan relevan dengan ayat-ayat tersebut. Dengan kata lain, semua bentuk taklik talak di luar yang ditetapkan oleh Departemen Agama seharusnya dianggap tidak pernah terjadi.

Melihat tujuan taklik talak, hal itu sangat positif dimana pada masa itu hak perempuan belum terlindungi oleh Undang-Undang sebagaimana yang telah terjadi sebelum lahirnya UU No 1 tahun 1974. Taklik talak yang ada di Indonesia merupakan pengembangan dari kitab fiqh. Menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, taklik talak ialah

---

<sup>17</sup> Ibid, 221.

perjanjian yang diucapkan oleh mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang, dan taklik talak bukan merupakan syarat sahnya perkawinan, taklik talak hanya sebuah pilihan perjanjian perkawinan yang boleh ataupun tidak dilakukan.<sup>18</sup>

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa salah satu perjanjian perkawinan adalah taklik talak, hal ini dapat dilihat pada Bab Perjanjian Perkawinan Pasal 45 ayat 1. Di Indonesia taklik talak dimuat dalam surat (pendaftaran) akta nikah perkawinan. Akan tetapi tidak ada peraturan atau Undang-undang yang mengatur tentang kewajiban membaca taklik talak setelah akad perkawinan.

## **6. Fungsi Taklik Talak sebagai Perjanjian Perkawinan**

Pasal 1 huruf e Kompilasi Hukum Islam dinyatakan perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Rumusan definisi perjanjian perkawinan yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam lebih bersifat universal-konsepsional yang berarti tidak mencampur-adukkan

---

<sup>18</sup> Ibid.,

antara kebijakan yang sifatnya temporal dengan konsep dasar perjanjian perkawinan yang sifatnya permanen dan universal.<sup>19</sup>

Perjanjian Perkawinan dalam KHI terdapat dalam BAB VII yang di dalamnya mengatur taklik talak sebagaimana yang terdapat dalam pasal 45 dan pasal 46 yang berbunyi: “Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk: (1) Taklik Talak. (2) Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Adapun mengenai penjelasannya adalah kata perjanjian berasal dari kata janji yang berarti perkataan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Janji juga dapat diartikan persetujuan antara dua pihak (masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu). Dan perjanjian bisa juga diartikan sebagai persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing berjanji menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. Perjanjian taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan oleh suami setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.”<sup>20</sup>

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dikatakan bahwa:

- a. Isi taklik talak sudah ditentukan oleh Menteri Agama, karena yang melakukan perjanjian taklik talak ini adalah orang Islam

---

<sup>19</sup> Sayefudi Haris, *Kedudukan Taklik Talak Dalam Perkawinan Islam Ditinjau Dari Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Toba Group Jakarta) 23.

<sup>20</sup> Ibid, 25.

saja, maka isi perjanjian taklik talak tersebut tidak boleh bertentangan dengan Hukum Islam.

- b. Apabila suami melanggar perjanjian taklik talak tersebut, maka istri harus mengajukannya ke Pengadilan Agama. Karena perceraian di Indonesia terjadi apabila dilakukan dihadapan para hakim dalam sidang di pengadilan agama.
- c. Taklik talak tidak wajib hukumnya, akan tetapi sekali taklik talak diucapkan maka tidak dapat dicabut kembali, dalam hal ini taklik talak sangat mengikat bagi yang mengadakan perjanjian taklik talak ini.<sup>21</sup>

Namun demikian, dalam perjanjian taklik talak mempunyai perbedaan dengan perjanjian pada umumnya dalam hal tertutupnya kemungkinan kedua belah pihak untuk membubarkan kesepakatan tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 46 ayat (3) KHI yang menyatakan bahwa perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan. akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

## **B. Penghulu**

### **1. Pengertian Penghulu**

Penghulu merupakan pejabat fungsional PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang yang diberi tugas tanggung jawab, dan wewenang untuk

---

<sup>21</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, (Jakarta: PT. Pena Budi Aksara Cet. 1, 2009), 125.

melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan. Penghulu melaksanakan tugas pengawasan pelaksanaan nikah dan rujuk di lapangan, yaitu: melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan pernikahan.<sup>22</sup>

Penghulu diangkat dan diberhentikan oleh pejabat berwenang pada Kementerian Agama sesuai peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian yang berlaku berdasarkan pangkat, golongan dan jabatan fungsional kepenghuluannya, namun dalam menjalankan tugas kepenghuluan selaku wakil PPN harus mendapat mandat dari PPN, sebagaimana ditegaskan pada pasal 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Th. 2007 tentang Pencatatan Nikah (selanjutnya disebut PMA No. 11 Th. 2007).

## **2. Tugas dan Fungsi Penghulu**

Tugas pokok Penghulu menurut Pasal 4 MENPAN Nomor: PER/62/M.PAN/6/2005 adalah melakukan perencanaan kegiatan kepenghuluan, pengawasan pencatatan nikah/rujuk, pelaksanaan pelayanan nikah/rujuk, penasihatan dan konsultasi nikah/ rujuk, pemantauan pelanggaran ketentuan nikah/ rujuk, pelayanan fatwa hukum munakahat, dan bimbingan muamalah, pembinaan keluarga

---

<sup>22</sup> Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007

sakinah, serta pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluan dan pengembangan kepenghuluan.<sup>23</sup>

Dalam Pasal 8 ayat (1) MENPAN Nomor: PER/62/M.PAN/6/2005 Penghulu Pertama atau Penghulu Senior memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja tahunan kepenghuluan
- b. Menyusun rencana kerja operasional kegiatan kepenghuluan
- c. Melakukan pendaftaran dan meneliti kelengkapan administrasi pendaftaran kehendak nikah/rujuk
- d. Mengolah dan memverifikasi data calon pengantin
- e. Menyiapkan bukti pendaftaran nikah/rujuk
- f. Membuat materi pengumuman peristiwa nikah/rujuk dan mempublikasikan melalui media
- g. Mengolah dan menganalisis tanggapan masyarakat terhadap pengumuman peristiwa nikah/rujuk
- h. Memimpin pelaksanaan akad nikah/rujuk melalui proses menguji kebenaran syarat dan rukun nikah/rujuk dan menetapkan legalitas akad nikah/rujuk
- i. Menerima dan melaksanakan taukil wali nikah/tauliyah wali hakim
- j. Memberikan khutbah/nasihatf doa nikah/rujuk
- k. Memandu pembacaan sighat taklik talak

---

<sup>23</sup> Pasal 4 Peraturan MENPAN Nomor: PER/62/M.PAN/6/2005.

- l. Mengumpulkan data kasus pernikahan
- m. Memberikan penasihatan dan konsultasi nikah/rujuk
- n. Mengidentifikasi kondisi keluarga pra sakinah
- o. Mengidentifikasi kondisi keluarga sakinah
- p. Membentuk kader pembina keluarga sakinah
- q. Melatih kader pembina keluarga sakinah
- r. Melakukan konseling kepada kelompok keluarga sakinah
- s. Memantau dan mengevaluasi kegiatan kepenghuluan
- t. Melakukan koordinasi kegiatan lintas sektoral di bidang kepenghuluan.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Pasal 8 ayat (1) MENPAN Nomor: PER/62/M.PAN/6/2005